



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UMKM**

*Jln. Prof.DR.Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Komp. Kantor Bupati Bone Bolango Kecamatan Suwawa*

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UMKM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
500.3/DISNAKERKUM/BB/SK/2/VIII/2023  
TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
“HUYULA”

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UMKM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di Lingkungan Dinas Tenaga kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis “HUYULA” Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato Dalam Lingkungan Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Menetapkan :

### **MEMUTUSKAN**

- Kesatu : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis “HUYULA” Kabupaten Bone Bolango;
- Kedua : Lembaga Inkubator Bisnis “HUYULA” Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Bertujuan Untuk :
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan Usaha Baru;
  - c. Fasilitasi Layanan Legalitas dan Perizinan;

- d. Meningkatkan Produktifitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalisasi pemanfaatan sumberdaya manusia Pelaku Usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Ketiga : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- Keempat : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bone Bolango  
Pada tanggal : Agustus 2023

KEPALA DINAS



**ROSWATY AGUS, S.Pt**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197011271996032003